

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang sangat besar dan memiliki wilayah teritorial yang sangat luas, Indonesia juga merupakan suatu negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam pemerintahan negara sebesar ini pemerintah harus memiliki cara yang tepat untuk mengelola segala permasalahan dan kebutuhan di negara ini. Perlunya pembagian kekuasaan dalam roda pemerintahan agar jalannya roda pemerintahan dalam mengelola dan menyediakan kebutuhan bagi warga negara menjadi lebih efisien. Oleh karena itu sebuah negara yang memiliki wilayah teritorial yang luas seperti Indonesia seharusnya menggunakan asas desentralisasi dimana asas desentralisasi mempermudah dalam menjalankan tata pemerintahan dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat (Laksono, 2019)

Contoh nyata dari desentralisasi adalah penerapan otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan desentralisasi bisa dilihat dari pembagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi kemudian dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang undang tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah diperlukan untuk mengurus urusan sendiri.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang, maka dari itu isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah berbeda-beda. Namun, prinsip dalam otonomi daerah tetap sama, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat. Posisi desa sebagai pemerintahan otonom terendah yang membuat desa menjadi sebagai ujung tombak pemerintahan untuk pembangunan daerah di negara ini karena desa bersentuhan langsung dengan masyarakat (Mardiansyah, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah desa atau adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kedaulatan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa sangat penting karena secara langsung bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi permasalahan utama pembangunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Kumalasari & Riharjo, 2016). Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan

administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Dengan demikian pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa yang benar akan membantu dalam terciptanya aspek tata pemerintahan (*Good Governance*). Beberapa aspek yang mendukung terciptanya *good governance* adalah transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi merupakan sesuatu yang ditandai dengan terbukanya pemerintahan terhadap pelaksanaan program kerja mulai dari proses penetapan kebijakan, penentuan regulasi hingga anggaran yang dapat dilakukan secara terbuka dan dapat mengetahui informasinya oleh setiap pihak dengan cara yang mudah (Laksono, 2019). Dalam kata lain pemerintah desa harus memiliki keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi ditandai oleh keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintahan.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris bisa disebut *accountability* yang diartikan sebagai pertanggungjawaban (Kumalasari & Riharjo, 2016). Akuntabilitas yang dimaksud disini adalah aspek krusial yang langsung berhubungan dengan aspek transparansi, apakah pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan kegiatan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memenuhi indikator dan target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program pemerintahan. Andini & Ahmad, (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting agar terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis dan dapat dipercaya. Prinsip akuntabilitas menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan akhir dari kegiatan tersebut harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semua itu harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kepada pemerintahan daerah untuk mengelola negara ini (Laksono, 2019).

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang telah menjalankan program Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37

Tahun 2019 Tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan pedoman pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember tahun anggaran 2019. Pengalokasian dana Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus minimal 10% (sepuluh persen). Pengalokasian dana Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri ditujukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, dana Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki prioritas penggunaan dana yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah pernah dilakukan oleh Kumalasari & Riharjo (2016) dengan jumlah ADD yang diterima Kabupaten Banyuwangi di tahun 2014 sebesar Rp 30.599.886.000 menjadi sebesar Rp 59.888.614.000 di tahun 2015. Menurut Kumalasari & Riharjo (2016) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil beberapa kesimpulan. Perencanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Menurut Laksono (2019) Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa sudah pernah dilakukan berdasarkan data yang peneliti peroleh, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Wonoasri telah menjalankan tugasnya dengan baik serta telah menjalankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola ADD tahun 2017. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD oleh pemerintah desa dapat diketahui melalui program yang mereka lakukan. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi semua dilakukan seterbuka mungkin bagi masyarakat untuk mengetahui bahkan ikut

terlibat dalam proses pengelolaan ADD di Desa Wonoasri. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD akan tetapi tempat pelaksanaan penelitiannya berbeda yaitu di Desa Sanenrejo.

Desa Sanenrejo terletak di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember merupakan daerah otonom yang mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan daerahnya masing-masing. Desa Sanenrejo memiliki jarak tempuh (36 km) dari pusat kota di Kabupaten Jember dan memiliki luas wilayah 486,461 Ha dan memiliki total jumlah penduduk yaitu 7200 jiwa. Desa Sanenrejo adalah desa yang mendapat kucuran Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan data perolehan ADD di Desa Sanenrejo disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Desa Sanenrejo

Tahun	Jumlah
2016	Rp.856.118.051,
2017	Rp.788.542.842,
2018	Rp.862.438.000,
2019	Rp.862.372.000,
2020	Rp.730.507.000,

*Sumber : Kepala Urusan Perencanaan 2021*

Dengan melihat nominal anggaran dana (ADD) yang didapatkan Desa Sanenrejo pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan di setiap tahunnya kecuali di tahun 2018 yang mengalami kenaikan, akan tetapi pembangunan di Desa Sanenrejo cukup baik dimana semua jalan di Desa Sanenrejo sudah di aspal, sehingga diharapkan dana ADD digunakan untuk prioritas yang tepat dan merata ke segala aspek baik ekonomi, sarana prasarana, kesehatan, maupun pendidikan. Peneliti juga beberapa kali mengetahui adanya transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Sanenrejo antara lain dengan memasang baliho transparansi keuangan desa di depan Kantor Desa Sanenrejo.

Dengan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan tata pemerintahan yang ada di Desa Sanenrejo terutama

tentang Alokasi Dana Desa. Apakah Desa Sanenrejo benar-benar transparan dan akuntabel yang dilakukan Pemerintah Desa Sanenrejo terhadap pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diterima. Hal tersebut pula yang melatar belakangi penulis memilih judul “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA SANENREJO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan fokus penelitian di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
2. Untuk menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Lingkungan pemerintahan yang begitu cepet berkembang dan banyak perubahan yang kompleks, telah menciptakan berbagai masalah baru dalam hal

pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal tersebut memicu pemerintahan terhadap peneliti agar dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

## 2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat luas terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## 3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan kinerjanya.